

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 73 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERSAMA
TENTANG PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dalam upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, telah disusun Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, perlu membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - d.bahwa...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

4.Keputusan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 513);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU beranggotakan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian/Lembaga terkait, dan organisasi kemasyarakatan.

KETIGA:...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 4 -

KETIGA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi, dan advokasi terkait substansi Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- b. mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- c. mengevaluasi dan menganalisis permasalahan terkait pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- d. membuat laporan hasil pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dan disampaikan pada rapat koordinasi; dan
- e. mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan secara periodik.

KELIMA:...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satker Deputy Bidang Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2012.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Agustus 2012

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2012


TENTANG

KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN
KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG
PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG
PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

NO.	NAMA	LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Linda Amalia Sari, S.IP	KPP dan PA	Pengarah
2.	Dra. Y. Puspito, MA	KPP dan PA	Ketua
3.	DR. Suhariyono AR, SH, MH	Ombudsman	Wakil Ketua
4.	Sutarti Soedewo, SH	KPP dan PA	Sekretaris
5.	Erna Sofwan Syukri, SH	KPP dan PA	Anggota
6.	Dr. Ridwan Mansyur, SH, MH	Mahkamah Agung	Anggota

7.Muhammad...




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

7.	Muhammad Kohar, SH	Kejaksaan Agung	Anggota
8.	Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc	Kementerian Hukum dan HAM	Anggota
9.	Nahar, SH, M.Si	Kementerian Sosial	Anggota
10.	Dr. Erman Syamsuddin	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11.	dr. Kirana Pritasari, M.QIH	Kementerian Kesehatan	Anggota
12.	Apong Herlina, SH, MH	KPAI	Anggota
13.	Arnoldus Johannis Day, SH	Komisi Yudisial	Anggota
14.	Hj. Diah Sulastris Dewi, SH, MH	Pengadilan Negeri Stabat	Anggota
15.	Eka Budhiprijanta, SH, MH	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Anggota
16.	Drs. Budi Raharjo, Bc.IP, MH	Kementerian Hukum dan HAM	Anggota
17.	dr. Surjadi Soeparman, MPH	Pakar Anak	Anggota
18.	AKBP Lyly Moeljanti, SH	Divisi Hukum Mabes Polri	Anggota
19.	Kompil Khatarina Ekorini Indriati, SS	Bareskrim Mabes Polri	Anggota
20.	Lies Maharani, S.Psi	LAPA Jakarta	Anggota
21.	Ali Khasan, SH, M.Si	KPP dan PA	Anggota
22.	Santi Herlina Zaenab, SE, MM	KPP dan PA	Anggota

23.Suparno...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

23.	Suparno	KPP dan PA	Anggota
24.	Ferry Djuanda, SH	KPP dan PA	Anggota
25.	Nur Amelia, SH	KPP dan PA	Anggota
26.	Maya Septiana, SKom	KPP dan PA	Anggota

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LINDA AMALIA SARI